



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136629/M/07/2024
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor 03500/E4/DT.04.01/JAD/2024 tanggal 14 November 2024 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
7. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 jo Nomor 16 Tahun 2024;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Udayana Nomor B/8675/UN14/KP.06.03/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : James Sibarani
NIP/NUPTK : 197202172000121004 / 3549750651130112
Tempat, tanggal lahir : Laguboti, 17 Februari 1972
Pendidikan : S-3
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Utama Muda, IV/c, 1 April 2024
Jabatan/tmt : Lektor Kepala/1 Desember 2018
Unit kerja : Universitas Udayana
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam ranting ilmu/kepakaran Polimer dan Biomaterials;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Denpasar
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas Udayana.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2024

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO